

Nomor : 182/PM.00.02/K.KS-10/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Kampanye
Pada Pemilihan Tahun 2024**

Pelaihari, 24 September 2024

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Nomor Urut 1 dan 2

Di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 1320 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penetapan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018.

B. IMBAUAN

Bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut perlu mengimbau kepada seluruh Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan;
2. Materi Kampanye disampaikan dengan cara:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
 - b. tidak mengganggu ketertiban umum;
 - c. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 - d. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
 - e. tidak bersifat provokatif; dan
 - f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
3. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon;
4. Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Kabupaten Tanah Laut dengan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dan Polres Tanah Laut, termasuk penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon selama masa Kampanye;
5. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye;
6. Petugas penghubung Pasangan Calon harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polres Tanah Laut dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Tanah Laut dan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut terkait Kampanye dan/atau penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat melalui metode:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog; dan
 - c. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye yang akan melakukan kegiatan lain (*selain rapat umum, Kampanye melalui media sosial dan/atau media daring*) dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Tanah Laut;

8. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye mendaftarkan akun Media Sosial yang dibuat untuk Kampanye paling banyak 20 akun untuk setiap jenis aplikasi kepada KPU Kabupaten Tanah Laut dengan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dan Polres Tanah Laut. Selanjutnya harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial tersebut paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
9. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memasang alat peraga Kampanye sesuai lokasi pemasangan alat peraga Kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Laut berdasarkan koordinasi dengan pemerintah daerah;
10. Pemasangan alat peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Bahan Kampanye tidak dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
 - c. tempat Pendidikan;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - g. taman dan pepohonan.
 - h. tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
12. Alat peraga Kampanye tidak dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
13. Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bahwa :
 - (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, melintang jalan, jembatan penyeberangan orang, di atas bando reklame, halte, terminal, taman, tiang listrik, tiang telpon, pohon dan lokasi-lokasi rencana proyek pemerintah/swasta serta di fasilitas umum lainnya;
 - (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tempat-tempat yang sudah ditentukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya;
 - (4) Khusus untuk penetapan dan pemasangan atribut-atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum (legislatif atau eksekutif) dilakukan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Peraturan Bupati.

14. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 1320 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 bahwa Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 yaitu di semua bahu jalan di Kecamatan Se-Kabupaten Tanah Laut dengan memerhatikan hal berikut:
- (1) Semua jalan kecuali jalan dan Kawasan yang telah dilarang untuk dipasang baliho, reklame, banner, dan umbul-umbul dan spanduk;
 - (2) Perizinan pada Dinas DPMPSTSP Tanah Laut/SKPD terkait;
 - (3) Alat Peraga Kampanye tidak dipasang pada ruang milik jalan/trotoar dan rambu jalan;
 - (4) Tidak memasang Alat Peraga Kampanye di persimpangan jalan yang dapat mengganggu pandangan dan akses pengguna jalan
15. Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 (*izin Kampanye*) **dilarang**:
- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
16. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye **dilarang** melibatkan pejabat BUMN/BUMD, Pegawai ASN anggota Polri, TNI, Kepala Desa/Lurah, dan perangkat desa/kelurahan;
17. Calon, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, relawan atau pihak lain **dilarang** dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk:
- a. tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu
18. Disebutkan dalam Undang-Undang Pemilihan Pasal 69 bahwa dalam Kampanye **dilarang**:
- i. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - j. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
 - k. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - l. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - m. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

- n. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- o. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- p. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- q. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- r. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- s. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

19. Disebutkan dalam PKPU 13 Tahun 2024 Pasal 37 bahwa:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebagai bahan Kampanye tambahan;
- (2) Pencetakan bahan Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada setiap Pasangan Calon
- (3) Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan bahan Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

20. Disebutkan dalam PKPU 13 Tahun 2024 Pasal 38 bahwa:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki nilai:
 - a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. harga yang wajar.

21. Disebutkan dalam PKPU 13 Tahun 2024 Pasal 39 bahwa:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan.
- (2) Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
- (3) Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
- (4) Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
- (5) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

22. Disebutkan dalam PKPU 13 Tahun 2024 Pasal 46 bahwa:

- (1) Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang;
- (3) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Disebutkan dalam PKPU 13 Tahun 2024 Pasal 66 ayat (3), (4), (5), dan (6) bahwa:

- (3) Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
- (4) Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
- (5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan:

- a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.
24. Disebutkan dalam Undang-Undang Pemilihan Pasal 187 bahwa :
- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
 - (2) *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*
 - (3) *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
 - (4) *Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*
25. Disebutkan dalam Undang-Undang Pemilihan Pasal 187A bahwa :
- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
 - (2) *Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
26. Disebutkan dalam Undang-Undang Pemilihan Pasal 187B bahwa :
- Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah empat ratus juta rupiah).*

27. Disebutkan dalam Undang-Undang Pemilihan Pasal 187C bahwa :

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Pj. Bupati Tanah Laut;
3. Pj. Sekretaris Daerah Tanah Laut;
4. Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut;
5. Komandan Distrik Militer 1009/Tanah Laut;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut;
7. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut;
8. Kepala Satpol PP Kabupaten Tanah Laut;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
10. Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut;
11. Kepala DPMD Kabupaten Tanah Laut;
12. Camat se-Kabupaten Tanah Laut;
13. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Tanah Laut;
14. BPD se-Kabupaten Tanah Laut; dan
15. Arsip